

BAB II

TEORI PRINSIP MUAMALAH DALAM JUAL BELI ONLINE

A. Prinsip Muamalah

Prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, maka ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Hal-hal yang menajadi prinsip dalam bermuamalah adalah:²⁵

1. Prinsip Mubah

Ulama fikih sepakat, bahwa hukum asal dalam transaksi adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya.

Prinsip ini bersumber dari sebuah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة الآن يدلّ الدليل على تحريمه

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁶

Makna kaidah di atas adalah, bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash secara shahih yang melarangnya. Inti dari prinsip mubah adalah segala bentuk transaksi adalah diperbolehkan (ibahah) selama tidak terdapat dalil yang

²⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Rafika Aditama, 2018, hlm 36

²⁶ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm. 130

melarangnya. Hal ini merujuk pada firman Allah Swt. Dalam surah Yunus ayat 59 yang berbunyi:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ

إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"²⁷

Ayat di atas mengindikasikan, bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan serta keluasan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodasi transaksi modern yang berkembang.

2. Prinsip Halal

Pada saat melakukan muamalah, benda yang akan di transaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”²⁸

Halalan-thayyiban pada ayat di atas mengandung pengertian, bahwa zakat benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan

²⁷ Kementrin Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, hlm.. 215

²⁸ Ibid., hlm. 122

demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, dan sebagainya.

3. Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.²⁹

Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

Prinsip *mashlahah* merupakan hal paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

4. Prinsip Manfaat

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai nilai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan maupun manfaat yang tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 14-23

mendatangkan kesia-siaan bagi para pihak yang berakad karena muamalah dalam Islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap *tabdzir* atau mubazir dan orang yang melakukan tindakan tersebut menurut Al-Quran digolongkan pada saudara setan. Hal tersebut merujuk pada firman Allah surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.³⁰

5. Prinsip Kerelaan/Konsensualisme

Dalam kajian fikih muamalah, prinsip ini dikenal dengan istilah prinsip *an-taradhin* (saling rela). Hal ini merujuk pada Alqur’an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³¹

Asas ini menyatakan, bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para

³⁰ Kementrin Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, hlm. 284

³¹ *Ibid.*, hlm. 83

pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³²

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

Kondisi ridho ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *shigat* (ijab dan kobul) serta adanya konsep *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian).

6. Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.³³

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, bahwa dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara

³² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 14-23

³³ *Ibid.*, hlm. 14-23

kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

7. Pinsip Amanah

Asas amanah dimaksudkan, bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak yang lainnya dan salah satu pihak tidak diberikan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.³⁴ Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, yaitu salah satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya dalam mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.

Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad apabila di kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah yang merupakan salah satu bentuk akad amanah, tetapi tidak hanya akad murabahah ada pula akad *takaful* (asuransi), bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai objeknya hanya dikuasai oleh satu pihak.

8. Prinsip Tertulis

Prinsip lain yang tak kalah pentingnya dalam bermuamalah atau melakukan sebuah transaksi atau akad adalah prinsip tertulis, yakni setiap perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan

³⁴ *Ibid.*, hlm.14-23

akad harus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tertulis. Hal ini disebutkan dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:³⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”³⁶

Ayat diatas mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*al-kitabah*).

Prinsip *al-kitabah* (tertulis) ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

9. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan, “*Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa*”³⁷. Hal ini disebutkan dalam Alqur'an surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi :³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm.14-23

³⁶ Kementrin Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, hlm 83

³⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, 14-23

³⁸ Kementrin Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, hlm.106

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى

اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman *modern*, akan ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain. Ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut karena klausul akad itu telah dibukakan oleh pihak lain.³⁹

Bahwa dalam pelaksanaannya, tidak mustahil akan timbul kerugian pada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong oleh kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima satu asas, bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

B. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi,

³⁹ *Ibid.*, 14-23

radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.

1. Jenis-Jenis Media Elektornik

Beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia antara lain :

a. Televisi

Televisi atau TV berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan bahasa Latin yaitu viso yang berarti penglihatan. Jadi, TV bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan.

b. Radio

Radio adalah transmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara.

c. Telepon seluler atau *handphone*

Telepon seluler atau *handphone* adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan short messaging service (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti bluetooth, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

d. Komputer/*Laptop*

Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer dan laptop sebenarnya sama dari segi fungsi hanya saja laptop terkesan lebih canggih dan praktis, karena sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal.

2. Dampak Positif Penggunaan Media Elektronik

Media elektronik banyak digunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan, relaksasi, informasi dan komunikasi. Semua orang bisa mempelajari budaya luar, memahami sudut pandang orang lain, memperoleh inspirasi, dan mempromosikan kreativitasnya. Selain itu, manfaat yang lain adalah adanya dukungan keamanan, keselamatan serta dukungan sosial yang ditawarkan oleh komunikasi modern.

Berbagai riset akademik menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya belajar dari buku saja, melainkan juga sarana pembelajaran lain seperti televisi, komputer, dan internet. Banyak informasi yang tidak ada di dalam buku bisa mereka dapatkan dengan mengakses informasi yang ada di berbagai media elektronik.

Dengan media elektronik, semua orang bisa mendapat informasi dan berita terkini, baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Selain mudah didapat, semua informasi ini juga dapat diakses

dengan cepat sehingga menjadikan masyarakat di dunia modern ini menjadi lebih up to date.

3. Dampak Negatif Penggunaan Media Elektronik

Media elektronik tentunya juga mempunyai berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat, seperti membaca dan mengerjakan pekerjaan rumah, oleh karena anak terlalu sibuk dengan media elektroniknya.

Menonton televisi terlalu sering dapat membentuk pola pikir yang sederhana dan kurang kritis. Selain itu, anak menjadi lebih malas belajar dan berinteraksi dengan orang lain karena lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan media elektronik seperti televisi dan komputer. Penggunaan media lain seperti handphone juga membatasi kemampuan anak dalam berkomunikasi tatap muka dan mengekspresikan diri.

Konten dari media elektronik, seperti pornografi yang mudah diakses lewat internet dan tayangan televisi yang berbau kekerasan, drama dan konflik dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dari remaja.

C. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual.

Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian *digital*. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem *online (e-commerce)* sebagai media transaksi.⁴⁰

Transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Seperti jual beli di atas, kita juga bisa melakukan jual beli *online* melalui suatu forum jual beli *online* atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjual belikan.

● Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.*

⁴⁰ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.

Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”⁴¹

Transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab kabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Transaksi seperti ini (jual beli *online*) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁴²

D. Akad dalam Jual Beli Online

Akad jual beli *online* atau jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut as-salam, menurut bahasa penduduk Hijaz, sedangkan bahasa penduduk iraq as-salaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad bay'salam, beliau menggunakan kata

⁴¹ Daud, Ali Mahmud, Hukum Islam Di Indonesia: *Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hokum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT: Grafindo, 1993, hlm. 66

⁴² Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 11

as-salaf disamping as-salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.⁴³

Secara terminology ulama fiqih mendefinisikannya :

بَيْعٌ أَجَلٌ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعٌ شَسِيٍّ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ

وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْمِنُ لِأَجَلٍ

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, pembayaran kontan atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran harga di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”⁴⁴

Sedangkan Ulama Syafi’yah dan Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut, “*akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad*”⁴⁵

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal. Yaitu as-Salam atau disebut juga as-Salaf merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”.

Secara etimologis, *salam* adalah *salaf* yaitu sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli *salam/salaf* di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan

⁴³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep,Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 61.

⁴⁴ Munir Salim. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam” Vol 6, Desember 2017, hlm. 11

⁴⁵ Munir Salim. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam” Vol 6, Desember 2017, hlm. 11

pula pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan di muka. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.⁴⁶ Firman Allah QS. Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat adalah: bahwa akad *salam* merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas. Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar dasar hukum yang terlampir dalam al-Qur’an, al-Hadist atau pun ijma. Perlu diketahui sebelumnya mengenal transaksi ini secara khusus dalam al-Qur’an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena bai’ as-salam termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadits Nabi dan ijma’ ulama banyak menjelaskan dan tentunya al-Qur’an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya akad jual beli salam.⁴⁷

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 113

⁴⁷ <http://qobulx.blogspot.co.id>, di akses pada tanggal 01 November 2019 pukul 15.00

E. Rukun dan Syarat Jual Beli *Online*⁴⁸

1. Rukun dan Syarat Jual Beli *Online*

Rukun dan syarat dalam jual beli *online* merupakan akad *salam* dimana pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. *Salam* pada prinsipnya sama dengan rukun dan salam pada jual beli, yakni ijab dan kabul menurut ulama Hanafiyah.

a. Rukun *Salam* :

Menurut ulama selain Hanafiyah, rukun akad *salam* ada tiga, yaitu:

- 1) *muslam* dan *muslam'alaih* (pemesan dan penjual)
- 2) *ra'sul mal, salam, muslam fih* (harga pokok dan barang pesanan)
- 3) *shigat* (ijab dan kabul)

Adapun menurut Imam Mustofa rukun *salam* ada lima, yaitu :

- 1) Orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli
- 2) Orang yang menerima pesanan (*muslam'alaih*) atau penjual
- 3) Barang yang dipesan (*muslam fih*)
- 4) Modal (*ra'su al-mal al-salam*)
- 5) Akad/*shigat* (ijab dan kabul)

⁴⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 66.

b. Syarat Jual Beli Salam⁴⁹**1) Syarat Rasul Mal (Modal)**

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut: Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang :

- a) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai. Bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenis bila modal berupa barang.
- b) Harus jelas macamnya, bila dalam satuan negara terhindari dari beberapa mata uang. Bila dalam berupa barang, misalnya beras harus jelas jenis barangnya apa
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik senang atau tidak senang. Ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli.

⁴⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 66-68.

- d) Harus jelas kadar modalnya bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit
- e) Modal harus segera diserahkan di lokai akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah; apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.

c. Syarat Barang yang Dipesan (*Muslim Fih*)

Barang yang menjadi objek jual beli *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung dan sejenisnya
- b) Harus jelas macamnya, seperti beras A, B dan sejenisnya
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti beras A bagus, sedang, atau yang berkualitas rendah
- d) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilogram, takaran, atau bilangan satuan lainnya
- e) Barang tidak barter dengan barang sejenis seperti yang akan menyebabkan terjadinya *riba fadhli*; barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifiknya seperti mata uang rupiah atau dirham maka *salam* tidak sah
- f) Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad; bila barang diserahkan langsung maka tidak

disebutkan salam, tetapi jual beli biasa. Menurut ulama Hanafiyah, jangka waktu *salam* adalah sekitar satu bulan, sementara menurut ulama Malikiyah jangka waktu *salam* adalah sekitar setengah bulan atau 15 hari karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.

- g) Kadar objek akad salam harus jelas dan pasti karena dalam jual beli *salam* tidak berlaku *khiyar* syarat kedua belah pihak atau salah satunya
- h) Tempat penyerahan barang harus jelas ini adalah persyaratan menurut ulama Hanafiyah
- i) Objek akad *salam* atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam, dan kualitasnya.

F. Jenis-jenis Jual Beli *Online*

1. Transaksi Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *Online*. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana/penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan

mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

Untuk para pembeli, bila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum mentransfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain-lain.

2. Cash On Delivery

Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus.com, Berniaga.com, dan banyak website jual beli lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui

adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa ditempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

3. Rekening Bersama

Jenis transaksi jual beli *Online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana kepihak lembaga Rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah ditangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus. Setelah dipopulerkan kini sistem Rekening bersama kian diminati karena dianggap lebih aman

G. Mekanisme Jual Beli *Online*

Beberapa tahapan dalam jual beli *online*, yaitu :⁵⁰

1. *Information sharing*

Merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan browsing di Internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui website pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan users di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui websitenya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.

2. *Online Orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para

⁵⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009, hlm. 215-217

pedagang (*merchant*) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian form pemesanan (*order form*) dilakukan, biasanya dalam website disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “Submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “Reset” berarti sistem akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan customer telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail.

3. Online Transaction

Suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara chatting atau melalui video conference secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan e-mail, juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan e-mail address sebagai media transaksi. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya (*cyberspace bargain*) antara para pihak yang terlibat transaksi. Bukti adanya kesepakatan dapat

diwujudkan dalam bentuk data elektronik (*record*) yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara digital (*digital signature*) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban

4. E-Payment

Merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online* (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*).